



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Togap Djaja Alam**, Pekerjaan : Pendeta, Alamat : Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

Sugeng Teguh Santoso, S.H, M. Pilipus Tarigan, S.H, M.H, Sion Tarigan, S.H, Jesaya Hendra A. Purba, S.H, Junior Mangkini, S.H, Para advokat pada Kantor Hukum **SUGENG TEGUH SANTOSO** yang beralamat di Gedung M.T Haryono Square Lt. 1 Unit OF 01/20 Jl. MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023 ;

**Erna Jaya Alam**, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja ,Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 50, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan.sebagai Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

Sugeng Teguh Santoso, S.H, M. Pilipus Tarigan, S.H, M.H, Sion Tarigan, S.H, Jesaya Hendra A. Purba, S.H, Junior Mangkini, S.H, Para advokat pada Kantor Hukum **SUGENG TEGUH SANTOSO** yang beralamat di Gedung M.T Haryono Square Lt. 1 Unit OF 01/20 Jl. MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2023 ;

I a w a n

**Haidy Djaja Alam**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya HENRI LUMBANRAJA,SE.,SH.,MH. Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM HENRI LUMBANRAJA& PARTNER, yang berkantor di Gedung Arva Lt.M. Jl.R.P. Soeroso No.40 Menteng, Jakarta 10350. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 79/PDT/2024/ PT DKI tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 79/PDT/2024/PT DKI tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI :

#### DALAM KONPENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi pihak Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah RP670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

#### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2023 dan Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekovensi melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 109/SRT. PDT.BDG/2023/PN.Jkt.Brt.Jo Nomor 946/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2023 dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 122/SRT. PDT. BDG/ 2023/ PN. Jkt Brt. Jo Nomor 946/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding I semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 September 2023. kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I semula Penggugat I / Tergugat Rekonvensi disertai dengan memori banding tertanggal 4 September 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2023 dan telah disampaikan kepada :

1. Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 September 2023 ;
2. Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 7 November 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi , Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Banding tertanggal 20 November 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 November 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 September 2023. kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 26 September 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat 26 September 2023 dan telah disampaikan kepada :

1. Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 November 2023 ;
2. Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 7 November 2023

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi . Terbanding semula Tergugat

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Banding tertanggal 20 November 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 November 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

1. Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 September 2023 ;
2. Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 September 2023 ;
3. Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Agustus 2023 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br t tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2023 dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 122/SRT. PDT. BDG/ 2023/ PN. Jkt Brt. Jo Nomor 946/Pdt..G/2022/PN.Jkt.Br t tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding dari Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam undang – undang, maka permohonan banding Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Provisi**

Meletakkan Sita Jaminan terhadap bagian hak waris Tergugat dari hasil Penjualan Objek Waris berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00414 seluas 108m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi);

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Lomo Basa Alam dan Alm. Wong Khan Wai;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
  - Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Taman Duta Mas Blok A. 6 No. 25, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Provinsi DKI Jakarta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00414 seluas 108m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi);
  - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 50, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No, 631.Merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Lomo Basa Alam dan Alm. Wong Khan Wai;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta adalah sah milik Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00414 seluas 108m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi);
5. Menyatakan sebagai hukum Perjanjian Perdamaian Tertanggal 11 Juni 2021 adalah Sah dan mengikat Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau melaksanakan Penjualan Objek Waris Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00414 seluas

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) yang kemudian akan diikuti dengan pelaksanaan hibah terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 50, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 631 dari Penggugat I dan Tergugat kepada Penggugat II adalah Wanprestasi;

7. Menghukum dengan memerintahkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari untuk menjual Objek Waris Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00414 seluas 108m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) sesuai dengan harga pasar yang berlaku;
8. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk menjual secara lelang dimuka umum atas Objek Waris Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00414 seluas 108m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) apabila salah satu pihak tidak bersedia secara sukarela menjual objek waris tersebut;
9. Menghukum dengan memerintahkan Penggugat I dan Tergugat untuk melakukan Pelepasan Hak dengan cara hibah Terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 50, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 631 dilakukan oleh Penggugat I dan Tergugat kepada Penggugat II;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

### **Kerugian Materiil :**

- a. Sewa Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00414 seluas 108m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pertahunnya dikali dua tahun yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dibagi rata 1/3 bagian setiap orangnya. Sehingga Kerugian yang di derita oleh

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat adalah sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian sampai saat gugatan ini diajukan, dan jumlah tersebut akan terus bertambah sepanjang perkara tetap berjalan;

- b. Biaya Jasa Advokat dan Penyelesaian Sengketa Waris Secara Hukum sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- c. Biaya Jasa Penjualan dan Biaya Pengosongan objek waris sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

**Kerugian Immateriil**, bahwa Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat tidak dapat menikmati hak waris yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bagian hak waris Tergugat dari hasil Penjualan Objek Waris berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00414 seluas 108m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Objek Waris Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00414 seluas 108m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi);
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

## SUBSIDER:

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ExAequo Et Bono*).

Menimbang atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### DALAM KONVENSI DAN PUTUSAN SELA

1. Menolak seluruh permohonan banding dalam Memori Banding yang diajukan Pemanding Asal/Dahulu Penggugat Asal II ;
2. menguatkan putusan *Judex Factie* dalam putusan perkara No. 946/PDT.G/2022/PN.JKT.Brt yang diputus dan diucapkan terbuka untuk umum pada hari tanggal 18 Juli 2023.
3. Mengabulkan Eksepsi Terbanding Asal /Tergugat Asal;
4. Menyatakan gugatan yang diajukan Pemanding Asal/Dahulu Penggugat Asal I dan II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkvuerklaard*);

### DALAM KONVENSI POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Juni 2021 antara Para Pemanding Asal/Dahulu Penggugat Asal I Dan II Dengan Terbanding Asal /Tergugat Asal cacat hukum dan tidak sah;
2. Menyatakan Objek waris SHM No. No. 00414 di Medan sertifikatnya atas nama orang tua ahli waris dan Objek Waris SHGB No. 00414 di Grogol ditempati secara bersama pihak Pemanding Asal/dahulu Penggugat Asal I dan II dengan Terbanding Asal /Tergugat Asal agar tetap terawat sehingga nilai jual tidak akan menurun;
3. Menolak seluruh gugatan Pemanding Asal/dahulu Penggugat Asal I dan II untuk dan atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverkalrd*);
4. Menghukum Pemanding Asal/dahulu Penggugat Asal I dan II untuk membayar biaya perkara ini;

### DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan perbuatan Pemanding Asal/dahulu Penggugat Asal I dan II terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Juni 2021 antara Para Pembanding Asal/dahulu Penggugat Asal I dan II dengan Terbanding Asal /Tergugat Asal cacat hukum dan tidak sah;
3. Menghukum Pembanding Asal/dahulu Penggugat Asal I dan II untuk membayar ganti kerugian pada Terbanding Asal /Tergugat Asal atau Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya bila tidak mematuhi putusan perkara ini;
4. Menghukum Pembanding Asal/dahulu Penggugat Asal I dan II atau Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini berpendapat lain, mohon putusan ini seadil-adilnya (*Azas Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br. tanggal 18 Juli 2023 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah mencampuradukkan antara tuntutan pembagian harta warisan dengan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut dan menyatakan permohonan banding dari Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt . tanggal 18 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing – masing sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu , tanggal 21 Februari 2024, oleh KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KAREL TUPPU,

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,MH. dan IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu BEN BELLA HUSIN, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

BEN BELLA HUSIN,SH. MH.

Perincian biaya:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Materai             | : Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah                 | : Rp150.000,00,-      |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 79/Pdt/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)